

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selanjutnya disebut UUD RI Tahun 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat(3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, prinsip-prinsip tersebut harus ditegakkan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara".¹

Hukum merupakan suatu ketetapan mengenai hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Hukum berusaha untuk menjamin dan melindungi hak-hak individu dan masyarakat serta menjaga kepentingan negara. Sebagai Negara hukum, Negara Indonesia diharuskan berpegang teguh terhadap Hukum, termasuk dalam permasalahan jaminan yang diberikan kepada warga Negara Indonesia.²

Menurut Immanuel Kant mengartikan bahwasanya hukum adalah peraturan yang disusun dengan membuat batasan-batasan tertentu. Setidaknya dengan hadirnya aturan hukum masyarakat menjadi lebih bisa

¹ Hukum Online, Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia/t63449d84e25e4/>, diakses pada 11 Juli 2023.

² Jimly Asshiddiqie, Vol 1, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Konsep Negara Hukum Kontemporer, h.14.

menghargai kewajiban hak dan kewajiban masing-masing orang. Setidaknya lewat dari proses menghargai itulah yang akan menciptakan lingkungan yang tertib, aman dan damai. Setiap orang yang melanggar hukum, maka akan dikenakan sanksi setimpal atas perbuatannya.

Philip S. James mengartikan hukum sebagai tubuh bagi aturan yang dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi tingkah laku manusia. Sedangkan dari segi sifatnya, tidak jauh dari pendapat yang lain yang bersifat memaksa.³ Maka dari itu untuk mewujudkan prinsip Negara hukum Indonesia sendiri harus difungsikan dalam kehidupan sehari-hari.

Fungsi hukum ialah sebagai alat pengendali sosial (*tool of social control*) yang dilengkapi dengan berbagai sanksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaidahnya ditaati, karena dengan begitu maka keberadaan Negara hanya dapat diwujudkan ketika hukum diterapkan secara konsisten. Penerapan hukum secara konsisten bukan hanya mencakup kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan (hukum positif) akan tetapi mencakup segala norma dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Konsistensi penerapan hukum menjadi rencana yang sangat penting untuk diterapkan, hal ini disebabkan oleh kondisi kehidupan kenegaraan yang mengalami keterpurukan didalam setiap sisi baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya dan penegakan supremasi hukum

³ Yusuf Abdhul Azis, Pengertian Hukum Menurut Para Ahli, <https://deepublishstore.com/blog/materi/pengertian-hukum-menurut-ahli/>, diakses pada 13 Maret 2024, Pukul 13.00 Wib.

merupakan salah satu jalan keluar yang paling tepat untuk memperbaiki keadaan Negara.

UUD RI Tahun 1945 adalah landasan Negara Indonesia yang memberikan jaminan dan perlindungan kepada warga Negara. Perlindungan yang diberikan beragam, antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain sebagainya. Perlindungan hukum merupakan peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan dan hukum yang berlaku dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.⁴

Perjudian di lingkungan masyarakat Indonesia merupakan suatu hal yang masih di persoalkan. Banyaknya kasus yang berhasil ditemukan oleh penegak hukum, ini merupakan suatu bukti perjudian di Indonesia belum dapat diberantas. Perjudian bukan merupakan hal baru bagi masyarakat Indonesia, karena permainan judi sudah ada sejak dulu dan berkembang seiring dengan perkembangan jaman keberadaan dari permainan judi ini tidak tahu yang pasti, kapan permainan ini mulai ada dan dikenal oleh masyarakat Indonesia karena permainan itu merupakan suatu kebiasaan.

Perjudian bagi masyarakat, adalah salah satu bentuk permainan yang sangat digemari dan marak dalam kehidupan bermasyarakat, karena permainan judi dianggap mengandung nilai hiburan. Bentuk perjudian diatur

⁴ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2017, h.105

didalam buku II KUHP, karena perjudian termasuk sebagai kejahatan. Perjudian bagi masyarakat umum dapat menimbulkan problem sosial yang bertentangan dengan agama, hukum dan pancasila. Perjudian berdampak buruk bagi individu itu sendiri, keluarga maupun terhadap masyarakat. Perjudian merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum yang berlaku di Indonesia. Serta dapat merugikan kepada pihak yang melakukan perjudian maupun masyarakat umum. Sehingga perjudian dianggap sebagai salah satu penyakit masyarakat (pekat) serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan Masyarakat, Bangsa, dan Negara Indonesia.

Prespektif hukum perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delict). Pada Pasal 1 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1974 dinyatakan bahwa, "Semua tindak perjudian sebagai kejahatan". Dan di Pasal 2 303 ayat (1) KUHP, tindak pidana perjudian diancam dengan dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 dalam konsideran tentang Pelaksanaan Penerbitan Perjudian mempunyai maksud untuk membatasi perjudian sampai lingkungan sekecil - kecilnya untuk akhirnya menuju ke penghapusan sama sekali dari seluruh Wilayah Indonesia. Perjudian di Indonesia termasuk salah satu delict yang sulit diberantas. Hingga saat ini, perjudian masih marak terjadi ditengah masyarakat, dan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan pembangunan sekarang ini maka pembangunan tidak akan berjalan lancar.

Pemerintah berusaha untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama dibidang ekonomi guna memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tercapainya tujuan negara maka diperlukan adanya pribadi yang kuat dan tangguh di kalangan masyarakat. Apabila masyarakat sudah terkontaminasi oleh permainan judi, maka dapat mengakibatkan pemborosan, kemiskinan dan menyesatkan kehidupan masyarakat itu sendiri. Terlihat jelas bahwa perjudian bertentangan dengan kehidupan ekonomis dan apabila dibiarkan akan berdampak buruk pada kehidupan ekonomi di dalam masyarakat tersebut.

Pemerintah dengan berbagai upaya baik secara preventif maupun represif berusaha untuk menanggulangi timbulnya berbagai bentuk permainan perjudian. Tindakan preventif yang dilakukan pemerintah salah satunya dibebankan kepada kepolisian, yang merupakan pengemban tugas negara untuk penanggulangan perjudian dalam masyarakat. Sedangkan tindakan represifnya adalah dengan menerapkan peraturan-peraturan yang ada, seperti Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian sebagai peraturan baru yang sama, isinya adalah pemberatan perjudian yang terdapat pada KUHP, khususnya masalah perjudian.

Kasus - kasus perjudian toto gelap yang berhasil diungkap aparat kepolisian adalah sebagai berikut:⁵

⁵ Natanail Sitepu - Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto

1. Personel Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) Polsek Medan Kota menangkap Herman Tanjung (65) karena menyambi sebagai bandar judi toto gelap.⁶ Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita barang bukti berupa sembilan blok notes untuk rekap kupon nomor togel, 20 lembar kertas rekap kupon nomor judi togel. Kemudian uang hasil judi togel sebanyak Rp125.000, dua buah balpoin, satu lembar kecil kertas karbon hitam, tiga unit handphone kecil merek Samsung dan Nokia
2. Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Baru Polrestabes Medan melalui personel Unit Reskrim Polsek Medan Baru meringkus juru tulis judi jenis toto gelap (Togel) di Jalan Menteng VII. bernama Nurul Adyan Lubis alias Iyan (52). Terungkapnya kasus ini berdasarkan laporan masyarakat kemudian personel langsung melakukan penyelidikan dan berhasil meringkus tersangka tanpa perlawanan dengan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 24.000 beserta satu unit handphone berisikan nomor-nomor tebakkan judi togel.⁷
3. Polresta Deli Serdang meringkus dua orang penulis judi togel di 2 lokasi berbeda. Mereka adalah JSP (46), warga Desa Namolandur, Kecamatan Namo Rambe dan IA (44) yang beralamat di jalan Nusa Indah II Lingk VIII Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang. Dari penggeledahan ditemukan barang bukti alat tulis judi togel, serta uang pecahan kertas Rp 267.000 dan 1 unit Handphone berisi angka tebakkan.
4. Polsek Batang Kuis menangkap Posman Turnip (55) warga Jalan Sesar No 69 B, Kelurahan Sidorejo Hilir Medan Tembung di Dusun I Desa Masjid Kampung Karo Kecamatan Batang Kuis. Polisi mengamankan barang bukti uang Rp 678.000 dan buku pesanan angka togel. Polisi mengamankan barang bukti Uang Rp 50.000, 2 (dua) buku besar yang berisikan angka tebakkan, 1 pena warna hitam, dan 1 Hp merk Polytron warna putih.⁸

Menurut Tokoh Agama bermarga Tarigan di Kecamatan STM Hilir, sudah berakar judi togel di Talun Kenas ini, janji Kapolda berantas judi togel tahun lalu jelas di jalankan di desa kami. Persoalan masyarakat yang telah diuraikan di atas menimbulkan keinginan penulis untuk mengetahui lebih

Gelap, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan 2021, h. 2

⁶ <https://sumut.inews.id/berita/jadi-bandar-togel-tukang-jahit-di-medanditangkappolisi+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>, diakses pada tanggal 01 Maret 2024

⁷ <https://www.sumut24.co/ditangkap-unit-reskrim-polsek-medan-baru-jurtul-togelterancam7-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 01 Maret 2024

⁸ <https://sumutpos.co/2020/01/15/jurtul-dan-tukang-rekap-kim-ditangkap>, diakses pada tanggal 01 Maret 2024

dalam lagi, sehingga penulis tertarik memilih judul “**Peran Kejaksaan Negeri Medan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan dari penelitian yaitu :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) ?
2. Bagaimana peran Kejaksaan Negeri Medan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian toto gelap (togel)?
3. Apa hambatan dan Upaya Kejaksaan Negeri Medan Dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana perjudian toto gelap (togel)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini pada dasarnya menyangkut dua hal pokok, yakni:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel)?
2. Untuk Mengetahui peran Kejaksaan Negeri Medan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian toto gelap (togel)?
3. Untuk Mengetahui hambatan dan Upaya Kejaksaan Negeri Medan Dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana perjudian toto gelap (togel)?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan studi hukum khususnya hukum pidana terutama dalam hal aktifitas kejaksaan dalam menanggapi dan menyelesaikan permasalahan tindak pidana perjudian.

2. Manfaat Praktis

- a. Harapan Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum kota Medan.
- b. Harapan Hasil penelitian ini dapat Memberikan bahan masukan pemikiran serta kebijakan dalam penanggulangan perjudian di Kota Medan.
- c. Memberikan bahan informasi pengetahuan kepada masyarakat maupun akademisi mengenai tentang dampak yang ditimbulkan dengan adanya tindak pidana perjudian.

E. Definisi Operasional

Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindarkan pengertian atau penafsiran yang berbeda dari istilah yang dipakai. Oleh karena itu, dalam penulisan ini dirangkaikan sebagai berikut :

1. Peran

Pada awalnya kata peran dipakai oleh kalangan drama atau teater yang telah hidup di zaman Yunani kuno atau Romawi yang diperagakan oleh seorang aktor. Kemudian kata peran ini sudah mulai menyebar yang bukan hanya dipakai dalam kontes drama, tetapi mulai dipakai pada ranah sosial, seperti posisi dan ranah sosial tersebut, termasuk dipakai juga kepada lembaga pendidikan dalam keluarga yakni orang tua menurut Suhardono.⁹

2. Kejaksaan Negeri

berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri¹⁰

3. Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah

kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.¹¹

4. Tindak Pidana, Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh dan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹²

⁹ Aslan Aslan, "Peran Pola Asuh Orangtua Di Era Digital," Jurnal Studia Insania , Vol. 7, No. 1, 7 Juli 2019, h. 20–34.

¹⁰ Wikipedia, Kejaksaan Republik Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia, diakses pada 14 Maret 2024 Pukul 10.00 Wib.

¹¹ Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 1983, h. 3

¹² Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005, h. 69

5. Perjudian

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Kemudian Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula”.¹³

6. Toto Gelap (Togel) merupakan sebuah permainan taruhan menebak angka yang akan keluar. Togel adalah permainan yang dengan cara menebak dua angka atau lebih, bila tebakannya tepat, sipembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan¹⁴

¹³ Poerwadarminta, W.J.S. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,.Balai Pustaka, Jakarta, h. 419

¹⁴ Ahmad Sarwat, *Muamalat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, h 193

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Jaksa sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Serta tindakan penuntutan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan¹⁵. pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta

¹⁵ Rudiansyah, "Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Volume 10, Nomor 1, 2021, h. 155.

wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan adalah:

- a. Lembaga pemerintah. Dengan demikian, Kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif.
- b. Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka Kejaksaan merupakan aparat negara¹⁶.

Pandangan pemikiran cendekiawan Kejaksaan Saheroji, menjelaskan asal kata dari jaksa bahwa kata jaksa berasal dari bahasa sansekerta yang berarti pengawas (superintendent) atau pengontrol, yaitu pengawas soal-soal kemasyarakatan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badanbadan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Di Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang kedudukannya berada di lingkungan kekuasaan pemerintah yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disamping melaksanakan fungsi kekuasaan lain yang oleh undang-undang.

Fungsi Kejaksaan mencakup aspek preventif dan aspek represif dalam kepidanaan serta Pengacara Negara dalam Keperdataan dan Tata Usaha Negara. Aspek Preventif, berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakkan hukum,

¹⁶ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 191

pengamanan peredaran bang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal. Aspek represif melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)¹⁷.

Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara dilaksanakan secara merdeka dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan KKN. Berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undangundang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka dan tidak terpisahkan terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan serta memiliki tugas dan wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut

¹⁷ Adang Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Cet. ke-1, Widya Padjajaran, Bandung, 2011, h. 196.

diselenggarakan oleh:

- a. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- b. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. 16
- c. Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

2. Tugas dan Fungsi Kejaksaan

Kejaksaan sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan maka Kejaksaan melakukan penuntutan pidana. Berdasarkan

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat¹⁸.

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi¹⁹. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan, yaitu:

- a. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) Melakukan penuntutan.
 - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu

¹⁸ M. Yuhdi, "Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 7, Nomor 2, 2014, h. 96.

¹⁹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 32.

berdasarkan undang-undang.

- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - 2) Pengamanan kebijakan penegakkan hukum.
 - 3) Pengawasan peredaran barang cetakan.
 - 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
 - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
 - 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Kejaksaan juga memiliki tugas-tugas lain seperti di atur dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu :

Pasal 31

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Pasal 32 Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 33 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Pasal 34 Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang

hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memuat tugas dan wewenang Jaksa Agung selain dari memimpin lembaga kejaksaan, yaitu:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

3. Penegakan Hukum Di Kejaksaan

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin keadilan dan ketertiban masyarakat sehingga dibutuhkan penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan semestinya. Jaksa memiliki kedudukan sebagai aparat penegak hukum sehingga jaksa memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan tanpa ada campur tangan oleh pemerintahan. Kewenangan dan kedudukan jaksa adalah melakukan penuntutan, pengawasan dan penyidikan. Sehingga wewenang ini memberi kedudukan bagi jaksa selaku penuntut umum sekaligus penyidik maupun dalam melakukan eksekusi.²⁰

Pada KUHAP Pasal 14 di jelaskan wewenang yang dimiliki oleh

²⁰ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2005, h. 8.

Penuntut Umum yang terdiri dari:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
2. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
4. Membuat surat dakwaan
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
7. Melakukan penuntutan.
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
9. Mengadakan tindakan lain dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini.
10. Melaksanakan penetapan hakim.”

KUHP juga mengatur kedudukan Jaksa selaku penuntut umum tetapi dalam Pasal 14 jaksa tidak memiliki wewenang sebagai penyidik sehingga tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dikarenakan pada pasal tersebut mengatur sistem tertutup. Tugas dan wewenang kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:

1. Bidang Pidana
 - a. Melakukan penuntutan.
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat

melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2. Bidang Ketertiban dan ketentraman Umum
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
3. Pada bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintahan.

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri memiliki tugas dan wewenang yang terdapat pada 30 UU Nomor 16 tahun 2004 dengan tugas utama jaksa penuntut umum adalah menegakkan keadilan bagi korban dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek kesusilaan demi perikemanusiaan dan norma-norma agama.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Penuntut umum dapat memohon kepada hakim agar terdakwa dapat ditempatkan seperti rumah sakit, tempat perawatan jiwa maupun tempat yang layak sesuai dengan kondisi terdakwa dikarenakan kondisi terdakwa yang kurang maupun tidak mampu lagi untuk berdiri maupun yang dapat membahayakan keadaan sekitar maupun masyarakat sekitarnya.

Pasal 32 juga menyebutkan bahwa Kejaksaan juga dapat menerima bantuan dari lembaga atau instansi lainnya untuk mempermudah tugasnya sekaligus wewenangnya untuk dapat mempermudah tugas Kejaksaan dalam memeriksa saksi dan alat bukti.

Pasal 2 ayat 2 kata “secara merdeka” dapat diartikan bahwa penuntut umum dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang tersebut tanpa adanya campur tangan pengaruh dari pemerintah atau pengaruh dari kekuasaan lainnya. Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi kekuasaan Negara Republik Indonesia.

Kedudukan kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara sebagai penuntut yang bersifat dualistic sebagai berikut:

1. Sebagai suatu lembaga pemerintah yaitu tunduk dan bertanggung jawab pada Presiden dan mengikuti kepentingan serta garis politik pemerintah
2. Secara fungsional dalam melaksanakan penuntutan di pengadilan yaitu memperhatikan asas-asas hukum dalam melakukan penuntutan dan penegak hukum yang bersifat independen yaitu terlepas dari campur tangan instansi maupun kekuasaan lainnya dalam menjalankan fungsinya harus memperhatikan keadilan bagi masyarakat dan bertanggung jawab.²¹

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perjudian

1. Pengertian Tidak Pidana Perjudian

Perjudian Togel ini termasuk perbuatan tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Karena itu banyak para ahli hukum memberi arti dari istilah tersebut beranekaragaman pendapat. Beberapa pendapat yang ditemukan oleh para sarjana mengenai istilah *strafbaar feit* antara lain:

²¹ Suharto Rm, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 18.

1. Rumusan Simon
Straafbar feit adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
2. Rumusan van
Straafbar feit itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simon, hanya ditambah dengan kalimat tindakan mana bersifat dapat dipidana.
3. Rumusan VOS
4. *Straafbar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang dilarang oleh undang-undang diancam dengan pidana.
5. Rumusan Pompe
Straafbar feit adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban umum), terhadap dimana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban dan kesejahteraan umum.²²

Adapun beberapa unsur tindak pidana menurut simons yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan.²³ Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggung jawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan²⁴

2. Unsur Tindak Pidana Perjudian

Unsur - unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat

²² Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Tindak Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Budi Utama, Yogyakarta, 2017 h 14-15

²³ Ismu Gunadi, *Hukum Pidana*, Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2014 h 39-40

²⁴ Karim, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020) h 137

dikatakan perjudian, unsur tersebut adalah:

1. Permainan/perlomban Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.
2. Untung-untungan Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau tertatih.
3. Ada Taruhan Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, Bahkan istri pun dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan.²⁵

Perbuatan yang memenuhi ketiga unsur diatas meskipun tidak disebut dalam PP RI nomor 9 tahun 1981 adalah masuk kategori perjudian meskipun dibungkus dengan nama-nama yang cantik sehingga nampak seperti sumbangan, misalnya sumbangan dermawan social berhadiah (SDSB). Bahkan sepakbola, tenis meja, bulutangkis, volley dan catur bisa masuk kategori judi, bila dalam prakteknya memenuhi ketiga unsur tersebut.

Unsur - unsur yang harus diperhatikan dalam penegakkan hukum Perjudian yaitu:

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*).
Kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan

²⁵ Moeljatno, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, h. 41

pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah.

Peraturan yang berisfat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu. Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.

2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati.

Manfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seharusnya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi.

Pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan dikarenakan semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Tidak benar jika sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigkei*t).

Penegakkan hukum (pidana), apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakkan hukum pada hakekatnya merupakan penegakkan kebijakkan melalui beberapa tahap yaitu :

- a. Tahap formasi, yaitu: tahap penegakkan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang–undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.

- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat–aparat penegakan hukum melalui kepolisian sampai kepengadilan. Tahap kedua ini disebut juga tahap yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegakkan hukum. Tahap ini juga disebut tahap eksekusi atau administratif.²⁶

Unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP terdiri dari:

1. Unsur Objektif (*Actus Reus*) adalah unsur yang terdapat diluar sipelaku.

Unsur–unsur yang ada hubungannya dengan keadaan dimana tindakan — tindakan sipelaku itu harus dilakukan terdiri dari :

- a. Sifat melanggar hukum.
 - b. Kualitas dari sipelaku.
 - c. Kuasalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
2. Unsur Subjektif (*Mens Rea*) adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur ini terdiri dari unsur kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus atau culpa*).

Unsur–unsur tindak pidana dari sudut pandang Undang–Undang :

1. Unsur tingkah laku

Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana .Tingkah laku

²⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim ,*Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar , Yogyakarta , 2005 , h . 111

dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku positif atau tingkah laku aktif dan tingkah laku materiil atau tingkah laku negatif.

2. Unsur sifat melawan hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan terdapat dari sumber masyarakat (melawan hukum materiil).

3. Unsur kesalahan

Kesalahan adalah unsur mengenai keadaan batin orang, unsur ini selalu melekat pada diri sipelaku dan bersifat subjektif.

4. Unsur akibat konstitutif.

Unsur ini terdapat pidana materiil atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesai tindak pidana.

5. Unsur keadaan yang menyertai.

Unsur ini adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam perbuatan dilakukan.

6. Unsur syarat tambahan untuk dapat di tuntutan pidana.

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana adanya itu tindak pidana yang hanya dapat di tuntutan pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

Unsur ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan maksudnya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa

adanya unsur ini.

8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

Unsur ini berisi keadaan–keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan maksudnya ,bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan sipembuat tidak dapat dipidana.

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belandanya adalah “*strafbaarfeit* “. ²⁷Istilah tindak pidana ini, karena tumbuhnya dari pihak Kementrian Kehakiman, sering dipakai dalam perundangundangan indonesia antara lain Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Istilah lain yang pernah dipergunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah :

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat di hukum²⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro definisi tindak pidana adalah suatu perbuatan yang perlakuannya dapat dikenakan pidana.²⁹

Moeljatno menyatakan, perbuatan tindak pidana adalah

²⁷ Masruchin Ruba’l. *Asas-asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, 2003, h. 21.

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*, h.22

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dikatakan juga perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, bahwa larangan tersebut ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejahatan itu.³⁰

Pengertian tindak pidana pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana terdiri atas unsur-unsur di dalamnya. Dalam unsur-unsur tindak pidana terdapat dua aliran yaitu monistis dan dualistis. Menurut aliran monistis memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana, sedangkan menurut aliran dualistis memandang yang menjadi unsur tindak pidana adalah unsur - unsur yang melekat pada criminal act.

Sarjana-sarjana yang menganut aliran monistis mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

Menurut E.Metzger yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. sifat melawan hukum
- b. dapat dipertanggungjawabkan
- c. diancam pidana.³¹

Menurut Simon yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Diancam dengan pidana.
- b. Melawan hukum.

³⁰ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, 1993, h.54

³¹ *Ibid*

- c. Dilakukan dengan kesalahan.
- d. Perbuatan manusia (positif dan negatif).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Sarjana — sarjana hukum pidana yang menganut aliran dualistis

mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Menurut Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :
 - a. Perbuatan manusia
 - b. Memenuhi rumusan undang-undang
 - c. Bersifat melawan hukum
2. Menurut H.E Vos mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :
 - a. Kelakuan manusia
 - b. Diancam pidana.
3. Menurut W.P.J Pompe mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :
 - a. Perbuatan
 - b. Diancam pidana³²

Perjudian menurut KUHP merupakan tindak pidana perjudian dalam KUHP diatur dalam pasal 303 KUHP yaitu, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih dan lebih mahir. Segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya, sesuai dengan jenis-jenis tindak pidana.

Perjudian merupakan suatu tindak pidana *dolus* yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja karena perjudian tidak ada unsur kealpaan

³² *Ibid*

atau tidak sengaja, mereka yang melakukan perjudian adalah dengan sadar dan mengetahui dengan nyata dan jelas bahwa ia sedang melakukan judi.

Unsur-unsur tindak pidana perjudian menurut pasal 303 ayat (3) adalah sebagai berikut :

- a. Ada perbuatan Yang dimaksud perbuatan disini adalah setiap perbuatan dalam suatu permainan baik langsung dilakukan sendiri, seperti main domino, dadu, kodok ulo maupun permainan lain yang tidak di adakan oleh mereka yang trut bermain atau berlomba seperti sepak lomba.
- b. Bersifat untung-untungan Untung-untungan disini maksudnya adalah pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan atau hanya menggantungkan pada nasib saja dan juga kalo kemenangan itu dapat diperoleh karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Dengan mempertaruhkan uang atau barang.
- c. Setiap permainan baik yang dilakukan sendiri maupun yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, yang dipakai sarana guna mempertaruhkan uang atau barang.

Melawan hukum Setiap permainan judi harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang dan apabila suatu permainan telah mendapat ijin, permainan judi tersebut bukan suatu tindak pidana, dan sebaliknya apabila permainan judi tanpa ada ijin dari pejabat yag berwenang, maka permainan ini termasuk tindak pidana, karena merupakan suatu pelanggaran atas hukum pidana atau dengan kata lain adalah yang melawan hukum.

3. Pengertian Judi Toto Gelap (Togel)

Judi atau permainan “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.³³ Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit social. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap nilai, dengan menyadari adanya sebuah resiko dan harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya.³⁴

Togel merupakan sebuah permainan taruhan menebak angka yang akan keluar. Togel adalah permainan yang dengan cara menebak dua angka atau lebih, bila tebakannya tepat, sipembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan.³⁵

Togel berasal dari bahasa Indonesia dan merupakan singkatan dari kata toto dan gelap, yang akrab di singkat dengan Togel.³⁶ Permainan judi ini mempunyai peralatan permainan sebagai berikut: kupon nomor, gambar primbon/buku tafsir mimpi, dan buku toto gelap. Terdapat dua jenis permainan judi togel di Indonesia yakni:

1. Togel Offline

Togel *Offline* adalah togel yang pengecernya menjual secara langsung kepada target pasarnya, hal ini hampir merata setiap kampung, dusun, desa, kabupaten, kecamatan dan provinsi yang ada di Indonesia, togel *offline* menggunakan kupon sebagai bukti transaksi.

³³ Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, h. 419

³⁴ Sugiharsono, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, Gramedia, Jakarta, 2008, h. 87

³⁵ Ahmad Sarwat, *Muamalat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018) h. 193

³⁶ <https://nusabola.com/cara-bermain-togel-online-bagi-pemula/> diakses pada tanggal 22 oktober 2024, pukul 19:21 wib

Pasal 303 ayat (3) KUHP “Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

2. Togel Online

Togel *Online* ini menggunakan media internet untuk membeli nomor dengan mentransfer uang ke rekening Bandar togel, angka yang keluar juga dilihat melalui internet. Cara bermain togel online bagi pemula ini adalah pastinya anda sudah menemukan tempat atau situs togel yang aman dan terpercaya untuk anda bermain lalu setelah itu anda dapat segera melakukan proses registrasi atau pendaftaran pada situs tersebut dan menjadi membernya dengan mempunyai ID dan password untuk melakukan login keadaaan situs tersebut.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.³⁷ Ancamannya yakni pasal 45 UU ITE yaitu paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

³⁷ *Amandemen Undang-Undang ITE Informasi dan Transaksi Elektronik* (UU RI No. 19 Tahun 2016), Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2017 h. 42

4. Bentuk Dan Jenis Perjudian

Macam-macam perjudian menurut Penjelasan atas PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam Pasal 1 :

a. Perjudian di Kasino, antara lain:

- 1) Roulette
- 2) Blackjack
- 3) Baccarat
- 4) Keno
- 5) Tombola
- 6) Creps
- 7) Super pingpong
- 8) Lotto fair
- 9) Satan
- 10) Pay kyu
- 11) Slot machine
- 12) Ji Si Kie
- 13) Poker
- 14) Lempar paser
- 15) bulu ayam
- 16) Kiu-kiu

b. Perjudian ditempat-tempat keramaian , antara lain :

- 1) Lempar gelang
- 2) Lempar uang (coin)
- 3) Kim/Pancingan
- 4) Lempar bola
- 5) Adu ayam
- 6) Adu sapi
- 7) Adu kerbau
- 8) Adu domba
- 9) Pacu kuda
- 10) Karapan sapi
- 11) Pacu anjing
- 12) Erek-erek
- 13) Mayong
- 14) Macak
- 15) Hailai

c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain:

- 1) Adu ayam
- 2) Adu sapi
- 3) Adu kerbau
- 4) Pacu kuda

- 5) Karapan sapi
- 6) Adu domba kambing
Adu domba/kambing tidak termasuk dalam pengertian penjelasan pasal 1 huruf c termasuk diatas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian.

C. Kajian Hukum Islam Mengenai Judi

Kajian fiqh jinayah ada tiga jarimah, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, jarimah qishash yang terdiri atas jarimah pembunuhan dan jarimah penganiayaan. *Kedua*, jarimah hudud yang terdiri atas jarimah zina; jarimah *qadzif*; jarimah *syurb al-khamr*; jarimah *al-baghyu*; jarimah *al-riddah*; jarimah *al-sariqah*; dan jarimah *al-hirabah*. *Ketiga*, jarimah ta'zir yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh Al-Qur'an atau Hadist. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk jarimah ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri manusia.³⁸ Tindak pidana ini termasuk ke dalam jarimah ta'zir.

Alangkah tepat dan indahnya Al-Qur'an ketika mengumpulkan antara *khamr* dan judi dalam ayat-ayat dan hukum-hukumnya, karena sama bahayanya terhadap pribadi, keluarga, tanah air, dan akhlak. Tidak ada bedanya orang yang mabuk karena judi dengan orang mabuk karena *khamr*, bahkan jarang dijumpai salah satunya saja tanpa yang satunya lagi. Sungguh tepat Al-Qur'an ketika memberitahukan bahwa *khamr* dan judi termasuk perbuatan syetan.³⁹

Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi hukum peminum *khamr* diungkapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an secara bertahap tentang status hukum. Hal itu diungkapkan sebagai berikut.

³⁸ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013, h. 3-4.

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Penerjemah: Abu Sa'id al-Falahi dan Anunur Rafiq Shaleh Tamhid, Cet. 9, Robbani Press, Jakarta, 2010, h. 352.

Surah Al-Maa'idah ayat 90-91, yang artinya

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)” (Q.S. Al-Maa'idah [5]: 90-91).

Kata *maisir* dijumpai dalam Al-Qur'an sebanyak 3 kali, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dan surah Al-Maa'idah ayat 90 dan 91. Dari kandungan ketiga ayat diatas diketahui bahwa judi merupakan perbuatan keji yang diharamkan Islam. Keharaman judi dalam ayat 219 tidak begitu jelas. Allah SWT secara tegas menyatakan dalam surah Al- Maa'idah ayat 90 yang artinya, *“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan.”*

Penyebab diharamkannya judi dijelaskan dalam ayat 91 yang artinya,

“Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”⁴⁰

Dari ketiga ayat tersebut, para mufasir/ulama ahli tafsir menyimpulkan beberapa hal.

⁴⁰ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, h. 297-298.

- 1) Judi merupakan dosa besar.
- 2) Judi merupakan perbuatan setan.
- 3) Judi sejajar dengan syirik.
- 4) Judi menanamkan rasa permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia.
- 5) Judi membuat orang malas berusaha.
- 6) Judi juga akan menjauhkan orang dari Allah SWT.

Selain lebih banyak mudharat daripada manfaatnya, perbuatan judi dilarang oleh Allah SWT karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang senantiasa memotivasi umatnya untuk melakukan kreasi yang positif dalam menunjang kehidupannya di dunia dan akhirat.⁴¹

Imam Ghazali menjelaskan seluruh permainan yang di dalamnya terdapat unsur perjudian, maka permainan itu hukumnya haram,⁴² di mana pemain tidak lepas dari untung atau rugi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardlawy dalam buku “Halal dan Haram”, dia mengutip sebuah hadist Rasulullah SAW mengenai hal itu yang artinya: *“barangsiapa berkata kepada kawannya: ‘Marilah berjudi’, maka hendaklah ia bersedekah.”* Dengan demikian, seorang Muslim tidak menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang, sebagaimana tidak diperbolehkan menjadikannya sebagai cara mencari uang, dengan alasan apapun.⁴³

Ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam adalah bentuk jarimah ta’zir. Pidana perjudian termasuk ke dalam jarimah ta’zir sebab setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus dita’zir, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia.⁴⁴

Tindak pidana ta’zir adalah tindak pidana yang bentuk dan jumlah

⁴¹ *Ibid.*, h. 298-299.

⁴² Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Cet. 1 Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, h. 70.

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, h. 350-351.

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i*, Almahira, Jakarta, 2010, h. 359-360.

hukumannya tidak ditentukan oleh syara'. Tindak pidana yang masuk dalam jenis ini yaitu semua tindak pidana yang hukumannya berupa ta'zir.

Tindak pidana ini terdiri atas tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana ta'zir yang asli (pokok), yakni setiap tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana hudud, qishash, dan diat.
2. Tindak pidana hudud yang tidak dijatuhkan dengan hukuman yang ditentukan, yakni tindak pidana hudud yang tidak sempurna dan yang hukuman hadnya terhindar dan dihapuskan.
3. Tindak pidana qishash dan diat yang tidak diancamkan hukuman yang ditentukan, yakni tindak pidana-tindak pidana yang tidak dikenai hukuman qishash dan diat.⁴⁵

Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman–hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana ta'zir serta keadaan si pelaku. Singkatnya, hukuman-hukuman tindak pidana ta'zir tidak mempunyai batasan-batasan tertentu. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberi wewenang kepada penguasa atau hakim untuk menentukan tindak pidana setengah hati, tetapi harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan) serta prinsip umum hukum Islam. Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa tidak ada satu kejahatanpun yang tidak dikenakan sanksi atau hukuman.⁴⁶ Para ulama sepakat bahwa bentuk dan kualitas hukuman ta'zir tidak boleh menyamai hukuman diat atau hudud.⁴⁷

⁴⁵ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qonunil Wad'iy)*, Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor, Jilid III, Karisma Ilmu, Jakarta, 2007, h. 24.

⁴⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qonunil Wad'iy)*, Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor, Jilid 1, Karisma Ilmu, Jakarta, 2007, h. 100.

⁴⁷ H.E. Hassan Saleh Ed.1, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, h. 465.